



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1751, 2019

KEMENKEU. Kantor Pengelolaan Teknologi  
Informasi. Komunikasi. Barang Milik Negara.  
ORTA.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 230 /PMK.01/2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN  
BARANG MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Keuangan, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, telah dibentuk Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

perlu dilakukan penataan kembali atas organisasi dan tata kerja pada Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja pada Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1004/M.KT.01/2019 tanggal 17 Oktober 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN BARANG MILIK NEGARA.

## BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 1

- (1) Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut Kantor Pengelolaan TIK dan BMN merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan.
- (2) Nama, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Pengelolaan TIK dan BMN tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kantor Pengelolaan TIK dan BMN dipimpin oleh Kepala.
- (4) Kepala Kantor Pengelolaan TIK dan BMN merupakan jabatan struktural eselon III.a atau merupakan jabatan administrator.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didukung Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau merupakan jabatan pengawas, serta pejabat fungsional.
- (6) Susunan organisasi Kantor Pengelolaan TIK dan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan bagan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 2

Kantor Pengelolaan TIK dan BMN mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, barang milik negara, dan pelayanan pengadaan secara elektronik.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pengelolaan TIK dan BMN menyelenggarakan

fungsi:

- a. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Pengelolaan barang milik negara;
- c. Pelayanan pengadaan secara elektronik; dan
- d. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengelolaan TIK dan BMN.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

Kantor Pengelolaan TIK dan BMN terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Seksi Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana kerja dan laporan, sumber daya manusia, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan akuntabilitas kinerja.
- (2) Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta kepatuhan internal.
- (3) Seksi Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang milik negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan pelayanan pengadaan secara elektronik.

## BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 6

- (1) Pada Kantor Pengelolaan TIK dan BMN dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Pejabat Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Pejabat Fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi.
- (3) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Pengelolaan TIK dan BMN harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan Kantor Pengelolaan TIK dan BMN.

#### Pasal 9

Setiap Kepala Kantor Pengelolaan TIK dan BMN menyampaikan laporan kepada Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.